

ANTARA BUNGA BANK DENGAN RIBA DALAM PERSPEKTIF PANDANGAN AL-QUR'AN

Oleh: Nasiri¹

nasiri.abadi@yahoo.co.id

Abstrak: Bunga bank sangat erat dengan konsep riba. Riba dibicarakan oleh al-Qur'an melalui empat tahapan, mirip dengan pertahapan pengharaman *khamr* (minuman keras). Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surat al-Rum ayat 39. Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. Al-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda (QS. Ali 'Imran: 130). Terakhir, pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya yaitu pada QS. Al-Baqarah 275-279.

Islam melarang bunga bank (riba) dengan beberapa alasan, antara lain: *pertama*, karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya. *Kedua*, karena bunga bank menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbalannya (*batil*). *Ketiga*, dengan melakukan praktik 'membungakan' uang, orang menjadi malas berusaha yang sah menurut *shara'*. *Keempat*, bila praktik ini sudah mendarahdaging pada seseorang, maka orang tersebut lebih suka beternak uang, karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan dengan tidak susah payah. *Kelima*, membungakan uang menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

Kata Kunci: Riba, al-Qur'an, Islam.

¹Dosen Fak. Tarbiyah Kampus Taruna Surabaya.

A. PENDAHULUAN

Masalah penting dalam ekonomi adalah siklus ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama terjadinya krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal (*riba*). Itulah dampak *riba* pertumbuhan ekonomi. Kini *riba* yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan, itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka adalah sebagian kecil saja dari seluruh anggota masyarakat, maka daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil, pada waktu yang bersamaan pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka daya beli kebanyakan anggota masyarakat adalah kecil juga.

Permasalahan di masyarakat Indonesia, khususnya, sudah menjadi kebiasaan bisa dipastikan, praktek pinjam-meminjam uang, baik yang dikembangkan oleh perusahaan maupun yang hanya perorangan. Mereka membuat aturan-aturan yang memberatkan orang kecil (miskin), diantaranya adalah membayar bunga sekian persen setiap bulannya.

Praktek membungakan uang ini, sejak zaman *Jahilyah* sudah dikenal bahkan sudah merajalela sampai Islam datang—dengan Muhammad sebagai Rasulnya—menghapus sedikit demi sedikit praktek *riba* yang sangat tidak manusiawi ini. Hal itu terbukti dengan diturunkannya enam ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *riba*. Keenam ayat tersebut, menjelaskan hukum dan ancaman bagi orang yang mengembangkan praktek *riba*.

B. Ayat-ayat tentang Riba

Kata *riba*, di dalam al-Qur'an, ditemukan dalam empat surat, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa' dan al-Rum. Tiga surat pertama turun di Madinah setelah Nabi Muhammad Hijrah dari Makkah ke Madinah (ayat-ayat *Madaniyah*), sedang surat yang terakhir (al-Rum) turun di Makkah (ayat *Makkiyah*).²

²Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Zubdat al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Jiddah: Dar al-Shuruq, 1986), h. 12.

Ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ayat ke 39 surat al-Rum:

وما آتيتم من الربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عندالله وما آتيتم من زكوة تريدون وجه
الله فأولئك
هم المضعفون.

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)" (QS. Al-Rum: 39).

Ayat kedua yang berbicara tentang riba adalah ayat ke 161 surat al-Nisa':

وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما.
"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang *batjil*. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka siksa yang pedih" (QS. Al-Nisa': 161).

Ayat yang ketiga yang berbicara tentang riba adalah 275-279 surat al-Baqarah:

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا
انما البيع مثل
الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه مو عظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى
الله ومن عاد
فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.

"Orang-orang yang memakan riba itu tidaklah akan berdiri, melainkan sebagai berdirinya orang yang diharu-haru setan dengan tamparan. Menjadi demikian,

karena sesungguhnya mereka berkata: tidak lain perdagangan itu hanyalah seperti riba juga, sedang Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Lantaran itu, maka barang siapa yang telah kedatangan pengajaran dari Tuhannya. Lalu dia berhenti, maka baginyalah apa yang telah berlalu dan perkaranya terserahlah kepada Allah, akan tetapi barang siapa yang kembali lagi, maka mereka itu menjadi ahli neraka; mereka akan kekal di dalamnya" (QS. Al-Baqarah: 275).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبْوَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.

"Allah membasmi riba dan dia menyuburkan sedekah-sedekah, dan Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang sangat inkar lagi pembuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 276).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُومُوا بَقِيَّ مِنَ الرِّبْوَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu, jikalau benar-benar kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 278).

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS. Al-Baqarah: 279).

Ayat keempat yang berbicara tentang riba adalah ayat 130 surat Ali Imran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبْوَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan

berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (QS. Ali Imran: 130).

C. *Sabab al-Nuzul* (Sebab Turunnya Ayat-ayat Riba)

Ayat-ayat tentang riba ini diturunkan melalui empat tahapan—sama dengan ayat-ayat tentang khamr. Ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ayat 39 surat al-Rum, kedua ayat 161 surat al-Nisa', ketiga ayat 130 surat Ali Imran dan keempat ayat 275-278 surat al-Baqarah.³

Berikut ini akan dijelaskan tahapan serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut, sekalipun tidak semuanya ditemukan sebab nuzulnya.

Pertama, ayat yang diturunkan adalah ayat 39 surat al-Rum. Ayat ini hanya menyatakan suatu riba (kelebihan) yang dilakukan oleh seseorang, tidak akan bertambah di sisi Allah. Ayat ini turunkan pada saat kebanyakan orang berusaha mengembangkan usahanya dengan memberi hadiah-hadiah kepada orang-orang yang mampu agar memperoleh imbalan yang lebih banyak. Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan bahwa hal yang demikian itu bukanlah cara pengembangan usaha yang sebenarnya.⁴

Kedua, ayat yang diturunkan adalah ayat 161 surat al-Nisa'. Ayat ini menyatakan bahwa orang yang makan harta riba, berarti ia telah makan harta orang lain dengan cara *batil*.

Ketiga, ayat diturunkan adalah ayat 130 surat Ali Imran. Turunnya ayat ini, menurut Imam Muhammad al-Biq'a'i, adalah gara-gara Amr bin Uqays (dalam riwayat lain Ushairim ibn Abd al-Ashal) melakukan transaksi riba, dan dia enggan masuk Islam sebelum memungut riba itu. Tetapi ketika terjadi perang Uhud, dia menanyakan tentang anak-anak pamannya dan beberapa temannya. Setelah disampaikan bahwa mereka berada di Uhud, segera dia menunggangi kudanya dan pergi menemui mereka. Ketika kaum muslimin melihatnya mereka

³Wabah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999), h. 91.

⁴Ahmad Sawi al-Maliki, *Hashiyah al-'Allamah al-Sawi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, Jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), h. 307.

menyuruhnya untuk pulang, tetapi dia menyatakan dirinya telah beriman. Dia ikut aktif terlibat dalam peperangan itu dan mengalami luka berat. Di rumahnya ia ditanya tentang sebab keterlibatannya dalam perang, apakah karena ingin membela keluarga atau demi karena Allah. Dia menjawab, "demi Allah dan Rasul-Nya". Tidak lama kemudian dia gugur karena lukanya. Rasul Allah saw. menyatakan bahwa dia adalah penghuni surga, padahal tidak sekalipun dia salat. Peristiwa inilah yang dijadikan oleh sementara ulama sebagai sebab turunnya ayat, dan seperti terlihat bahwa ia masih berkaitan dengan Perang Uhud yang menjadi uraian ayat-ayat yang sebelumnya.⁵

Keempat atau ayat yang terakhir tentang riba adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah, dimulai dari ayat 275 sampai ayat 279. Bahkan ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir, atau terakhir yang diterima oleh Rasul Allah saw. Umar Ibnu al-Khattab berkata, bahwa Rasul saw. wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya, yakni secara tuntas.⁶

Abu Ya'la dan Ibnu Mundih menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: "Ayat ini diturunkan pada Bani 'Amr bin 'Auf dari golongan Thaqif dan Bani Mughirah dari golongan Makhzum. Bani Mughirah melakukan riba-- meminjamkan uang dengan membayar lebih--pada golongan Thaqif. Maka ketika Islam melarang riba, Bani 'Amr dan Bani Mughirah mendatangi 'Utab bin Usaid (di Makkah), lalu mereka (Bani Mughirah) mengadukan masalah riba yang ia lakukan kepada Bani 'Amr. Kemudian 'Utab bin Usaid mengirim surat kepada Rasul Allah saw., maka turunlah ayat 275-279 surat al-Baqarah ini.⁷

D. Munasabah Ayat-ayat Riba

1. (QS. al-Rum: 39).

Kalau dalam ayat sebelumnya berbicara tentang keikhlasan berinfak demi

⁵Wabah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999), h.82

⁶Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 588

⁷Wabah al-Yuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj*, Juy III, (Bairut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1999), h. 85.

karena Allah semata, maka di sini (ayat ke 39 surat al-Rum) diuraikan tentang pembicaraan yang mempunyai maksud-maksud tertentu. Karena itu pula, agaknya ayat yang lalu menggunakan redaksi yang berbentuk tunggal dan yang tentunya pertama kali tertuju kepada Rasul Allah saw., sedangkan ini menggunakan bentuk jamak, dan dengan demikian ia tertuju kepada banyak orang. Terkesan bahwa perubahan bentuk itu bertujuan mengeluarkan Rasul saw. yang demikian luhur dan mulia akhlaknya.⁸

2. (QS. al-Nisa': 161)

Ayat sebelumnya membicarakan tentang salah satu bentuk kezaliman besar mereka, yaitu menghalangi manusia menuju ke jalan Allah swt., maka ayat ini menyebut sebagian yang lain dari rincian kezaliman itu, yakni bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga disebabkan mereka memakan riba, yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengambilnya. Dengan demikian mereka menggabung dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang *batil* seperti melalui penipuan, atau sogok-mnyogok dan lain-lain. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih yakni mereka adalah *Ahl al-Kitab* dari golongan Yahudi di akhirat kelak.⁹

3. (QS. al-Baqarah: 275-279)

Ayat-ayat yang sebelumnya berbicara tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkan. Karena bagaimana mungkin dapat memberi, kalau ia tidak memiliki sesuatu. Ada cara yang memperoleh harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu bertolak belakang dengan sedekah. Cara tersebut adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas

⁸Imam Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, (Cairo: Isa al-Halabi, 1998), h. 102

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 628

modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba itulah yang dikecam ayat ini, apalagi praktek ini dikenal luas di kalangan masyarakat Arab.¹⁰

Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa Ayat 274 menjelaskan tentang infaq dan *shadaqah*, yang tentunya memberikan harta kepada orang lain tanpa imbal balik (*bi ghairi 'iwad*), dengan tujuan *taqaarub* (mendekatkan diri kepada Allah) dan demi mencari rida Allah swt., maka ayat yang ke 75 dan ayat berikutnya menjelaskan *murabina*, yaitu orang-orang yang memberi sedekah kepada orang lain tanpa ada imbal balik. Sedekah akan mendapatkan berkah dari Allah, sedangkan di dalam harta riba, berkahnya dihilangkan oleh Allah swt. Jadi, *munasabah* (relevansi) dua kelompok ayat di atas adalah *al-tadad* (saling bertentangan).¹¹

4. (QS. Ali Imran: 130)

Seandainya wilayah kajian atau pembahasan tentang perang Uhud telah selesai, maka ayat yang berbicara tentang riba pada ayat ke 130 surat Ali Imran ini, boleh jadi terlalu membingungkan untuk dicari rahasia penempatannya di sini. Tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang Perang Uhud masih cukup panjang. Ini menjadikan sementara ulama memeras pikiran untuk mencari hubungannya, bahkan sebagian mereka karena tidak puas dengan upaya atau pandangan 'ulama' lain berhenti dan berkesimpulan bahwa ayat ini tidak perlu dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya.¹² Salah satu pendapat yang dapat dipertimbangkan adalah yang dikemukakan oleh al-Qaffal bahwa karena kaum mushrkin membiayai peperangan-peperangan mereka, antara lain pada perang Uhud, dengan harta yang mereka hasilkan dari riba, maka boleh jadi terlintas dalam benak kaum muslimin untuk mengumpulkan pula biaya peperangan melalui riba. Ayat ini turun mengingatkan mereka agar jangan melangkah ke sana.

¹⁰Ibid.

¹¹ Wahbah al-Yuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj*, Juy III, (Bairut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1999), h. 85

¹² Ibid.

E. Penafsiran dan Penjelasan Ayat-ayat Riba

Riba dibicarakan oleh al-Qur'an melalui empat tahapan, mirip dengan pertahapan pengharaman khamr (minuman keras). Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surat al-Rum ayat 39. Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. Al-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda (QS. Ali Imran: 130, kemjudian yang terakhir, pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya yaitu pada QS. Al-Baqarah 278.

Di dalam permulaan ayat ke 39 surat al-Rum di atas, Allah swt. memulainya dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larang memamakan riba. Dimulainya demikian, memberi isyarat bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang yang beriman memakan yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba. Riba atau kelebihan yang dibicarakan oleh ayat di atas, adalah yang sifatnya *ad'afan muda'afah*. kata *ad'afan* adalah bentuk jamak dari *di'f* yang berarti serupa sehingga yang satu menjadi dua. *Di'fain* adalah bentuk dua, sehingga jika anda mempunyai dua mata maka ia menjadi empat, *ad'afan* adalah berlipat ganda. Memang demikian itulah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat *Jahilyah*. Jika seseorang tidak mampu membayar hutangnya, ia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu, ia pada saatnya ketika membayar hutang, membayarnya dengan berlipat ganda.¹³

Kata *ad'afan mudafah* bukanlah syarat bagi larangan ini. tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Betapapun keputusan akhir bagi yang melakukan transaksi hutang-piutang adalah firman-Nya: "Bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS.al-Baqarah: 279). Memang boleh jadi sepintas diduga bahwa yang menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta terbina kerja

¹³Sulaiman Ibnu 'Amr, *Al-Futuhat al-Ilahiyah*, (Kairo: Dar Fikr, 1994), h. 200.

sama dan tolong menolong yang pada gilirannya mengantar kepada kebahagiaan.¹⁴

Riba dari segi bahasa adalah penambahan. Sementara para ahli hukum mengemukakan kaidah, bahkan ada yang menilainya hadits walau pada hakikatnya ini adalah hadits da'if, bahwa *kullu qard jarra manfaatan fahuwa haramun* (setiap piutang yang mengundang manfaat/melebihi jumlah hutang, maka itu adalah haram/riba yang terlarang).¹⁵ Pandangan atau kaidah ini tidak sepenuhnya benar, karena Nabi Muhammad saw. pernah membenarkan pembayaran yang melebihi apa yang dipinjam. Sahabat Nabi, Jibril Ibnu Abdillah, memberitakan bahwa “ia pernah mengutang Nabi dan setelah berselang beberapa waktu ia mendatangi Nabi, beliau membayar dan melebihkannya” (HR. Bukhari dan Muslim); walau harus digarisbawahi bahwa penambahan itu tidak diisyaratkan sewaktu melakukan akad pinjam-meminjam.

Tidak mudah menjelaskan hakikat riba, karena al-Qur'an tidak menguraikan secara rinci. Rasul pun tidak sempat menjelaskannya secara tuntas, karena rangkaian ayat-ayat riba turun menjelang bailau wafat. Memang banyak cerita tentang praktek riba ketika itu. Pakar tafsir Ibnu Jarir al-Tabari meriwayatkan melalui Ibnu Zaid yang menerima informasi dari ayahnya, bahwa riba pada masa *Jahiliyah* adalah dalam pelipatgandaan dan umur hewan. Seseorang yang berhutang, bila tiba masa pembayarannya, akan ditemui oleh debitor dan berkata kepadanya, “bayarlah hutangmu atau engkau tambah untukku jumlah hutangmu.” Maka apabila kreditor memiliki sesuatu untuk pembayarannya, maka ia melunasinya, dan bila tidak, dan hutangnya adalah seekor hewan, maka ia membayarnya setelah mampu dengan seekor hewan yang lebih tua usianya dari yang pernah dipinjamnya. Bila yang dipinjamnya adalah uang, maka jika tidak mampu membayar, ia melibatkandakannya hingga menjadi 100 kali lipat, kemudian menjadi 200 kali lipat dan demikian seterusnya.

Di samping bentuk di atas, yang populer dinamai *riba al-nasiah*, Rasul juga

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 60.

¹⁵ Abu Bakar Muhammad Shata, *I'anat al-Talibn*, (Semarang: Taha Putra, t.t.), h. 19.

melarang bentuk lain dari riba, yaitu yang dinamai *riba al-fadl*, yakni menukar jenis barang yang sama, tetapi dengan kadar yang berbeda. Nabi bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sesuatu yang sama dengan yang sama, tangan dengan tangan (penyerahan langsung). Siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta untuk melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil maupun yang memberi.” (HR Bukhari dan Muslim melalui Said al-Khudri).

Menurut hemat penulis, riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi, dapat lebih besar daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara berkesinambungan. Tidak heran jika sekian banyak 'ulama', antara lain Sheykh Muhammad Abduh yang menilai kafir orang-orang yang melakukan praktek riba walaupun mengakui keharamannya dan walau ia mengucapkan kalimat shahadat dan secara formal melaksanakan salat adalah serupa dengan-orang kafir yang terancam kekal di Neraka.

F. Jenis-jenis riba dalam Islam

Ibnu Qasim al-Ghazy membagi riba menjadi dua bagian, yaitu riba *fadl* dan riba *nasiah*.¹⁶ Berbeda dengan al-Ghazy, Muhammad Ibrahim al-Bajuri mengatakan bahwa riba itu ada empat macam,¹⁷ yaitu:

1. *Riba al-Fadl* adalah riba yang menerapkan lebihnya salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan, bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang takar dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.
2. *Riba al-Nasih* adalah riba yang menerapkan sistem pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundur.
3. *Riba al-Yad* adalah menjual (menukar) barang-barang *ribawy* dengan

¹⁶Ibnu Qasim, *Fath al-Qarib*, (Surabaya: al-Hidayah, 1999), h. 30.

¹⁷Ibrahim al-Bajuri, *Hashiah al-Bajuri*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1990), h. 340.

sejenisnya dengan mengakhirkan serah terima (yang seharusnya diserahkan seketika).

4. *Riba al-Qard* adalah setiap hutang yang memberikan manfaat kepada orang yang memberi hutang (*muqrid*).

G. Bunga Bangk atau Riba itu Haram

Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik bunga-membungakan uang itu sangat meresahkan masyarakat. Praktik “*memanakkan*” itu sangat menggiurkan bagi pemilik modal tapi bagi bagi debitur sangat menyesak dada. Praktik ini sudah ada sejak tempo dulu, walaupun dengan nama yang berbeda. Baik bunga bank ataupun riba itu sama-sama membuat orang sengsara. Islam sangat menjunjung hak-hak asasi manusia. Islam sangat memperhatikan keamanan, kedamaian, kemakmuran dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam melarang keras praktik riba dalam bentuk apapun. Adapun alasan diharamkannya riba antara lain:

1. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya.
2. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbalannya.
3. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara. Bila riba sudah mendarahdaging pada seseorang, maka orang tersebut lebih suka beternak uang, karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan dengan tidak susah payah.
4. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

H. KESIMPULAN

Riba dibicarakan oleh al-Qur'an melalui empat tahapan, mirip dengan pertengahan pengharaman khamr (minuman keras). Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surat al-Rum ayat 39. Kemudian disusul

dengan isyarat tentang keharamannya (QS. Al-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda (QS. Ali 'Imran: 130). Terakhir, pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya yaitu pada QS. Al-Baqarah 275-279.

Praktek riba yang dilarang di dalam Islam ada dua jenis (model), *pertama*, riba *fadl* yaitu riba yang menerapkan sistem membayar hutang dengan jumlah yang lebih dari uang yang dipinjam. *Kedua*, riba *nasiah* yaitu riba yang menerapkan sistem penundaan jatuh tempo dalam membayar hutang, dengan catatan si peminjam mau membayar dua kali lipat dari uang yang dipinjamnya. Kedua model riba sama-sama memberatkan orang-orang kecil, khususnya pihak peminjam uang.

Islam melarang praktek riba dengan beberapa alasan, antara lain: *pertama*, karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya. *Kedua*, karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbalannya (*bati'l*). *Ketiga*, dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut shara'. *Keempat*, bila riba sudah mendarahdaging pada seseorang, maka orang tersebut lebih suka beternak uang, karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan dengan tidak susah payah. *Kelima*, riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Nas}r. 1993. *Mafhu>m al-Nas} Dirasah fi> 'Ulu>m al-Qur'a>n*. (Mesir: al-Hai'ah al-Mis}riyah li> al-Kita>bah)
- Ibnu, Amr, Sulaiman. 1994. *Al-Futu>ha>t al-Ila>hiyah*. (Kairo: Da>r Fikr).
- Kathi>r, Isma>'i>l, Ibnu. 1997. *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Kari>m li> Ibn al-Kathi>r*. (Bairut: Da>r al-Kutub).
- Qattan, Manna>n. 1982. *Maba>hith fi> 'Ulu>m al-Qur'a>n*. (Cairo: Isa> al-Halabi>).
- Qurt}ubi>, Abi> Abdillah. 1993. *Al-Ja>mi' li> Ahka>m al-Qur'a>n*. (Bairut: Da>r al-Kutub).
- S}a>wi>, Ahmad. 1993. *Ha>shiyah al-'Alla>mah al-S}a>wi> 'Ala> Tafsi>r al-Jala>lain*. (Bairut: Da>r al-Fikr).
- Shihab, Quraish. 2004. *Tafsi>r al-Mis}ba>h, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'a*. (Jakarta: Lentera Hati).
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Shat}a>, Abu Bakar Muhammad. t.t. *I'a>nat al-T}a>libi>n*. (Semarang: Taha Putra).
- Suyu>t}i>, Imam. 1951. *al-Itqa>n fi> Ulu>m al-Qur'a>n*. (Cairo: al-Halabi)
- Sa'i>d, Muhammad. 2002. *al-Mu'jam al-Mufahras li> al-Alfa>z} al-Qur'a>n*. (Bairut: Da>r al-Ma'rifah).

Al-S}a>bu>ni>, 'Ali>. 2000. *Tafsi>r A>ya>t al-Ah}ka>m*, (Bairut: Da>r al-Kutub al-Ilmiah).

T}abary, Abi Jakfar Muhammad bin al-Jari>r. *Tafsi>r al-T}abary*. (Bairut: Da>r al-Kutub).

Zarkashi, Imam. 1998. *al-Burha>n fi> 'Ulu>m al-Qur'a>n*. (Cairo: Isa al-Halabi>).

Zuhayli, Wabah 1999. *al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-'Aqi>dah wa al-Shari>'ah wa al-Manhaj*. (Bairut: Da>r al-Fikr al-Mu'a>s}ir).